

LAIN - LAIN – PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 16, LD 2016 NOMOR 34, SETDA KABUPATEN BARITO KUALA: 16 HLM

2016

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pembentukan Perangkat Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 4. Staf Ahli;
 5. Kepegawaian;
 6. Ketentuan Peralihan;
 7. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Ditetapkan pada tanggal 26 September 2016
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku selambat – lambatnya 6 (enam) bulan dihitung sejak ditetapkan